International Labour Organization

Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

Pelaksanaannya Menurut Standar Internasional

Agustus 2022

International Labour Organization

Topik

- Pengantar perlindungan sosial
- Standar ILO tentang perlindungan sosial
- Program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia

International Labour Organization

Perlindungan sosial
Konsep

Apa itu perlindungan sosial?

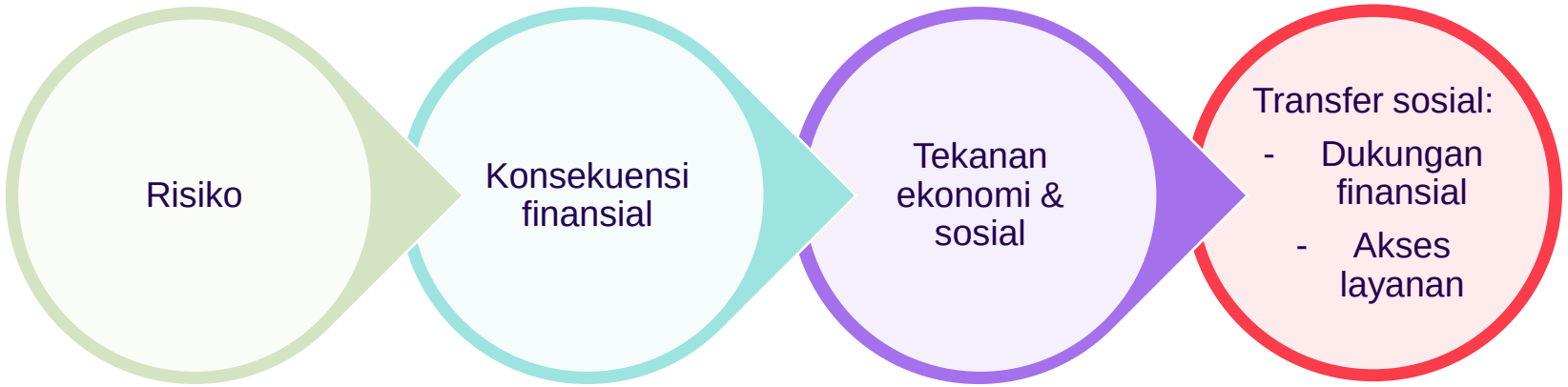

International Labour Organization

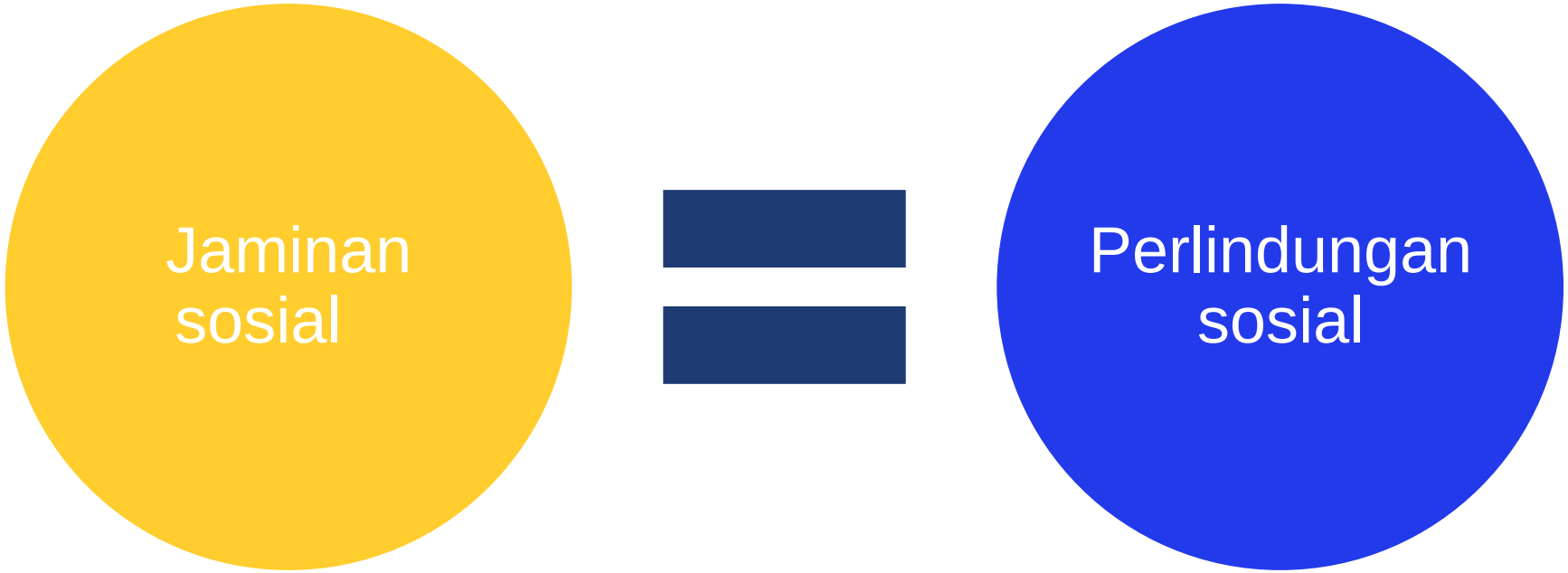

International Labour Organization

RISIKO (Kontijensi)

Kehamilan

Sakit

Menganggur

Kecelakaan kerja

Perawatan kesehatan

Siklus hidup

Keluarga memiliki anak

Disabilitas

Kematian pencari nafkah

Usia tua

Umum
Risiko
Tak terduga
Membutuhkan biaya besar

PEMBIAYAAN (PENYATUAN RISIKO)

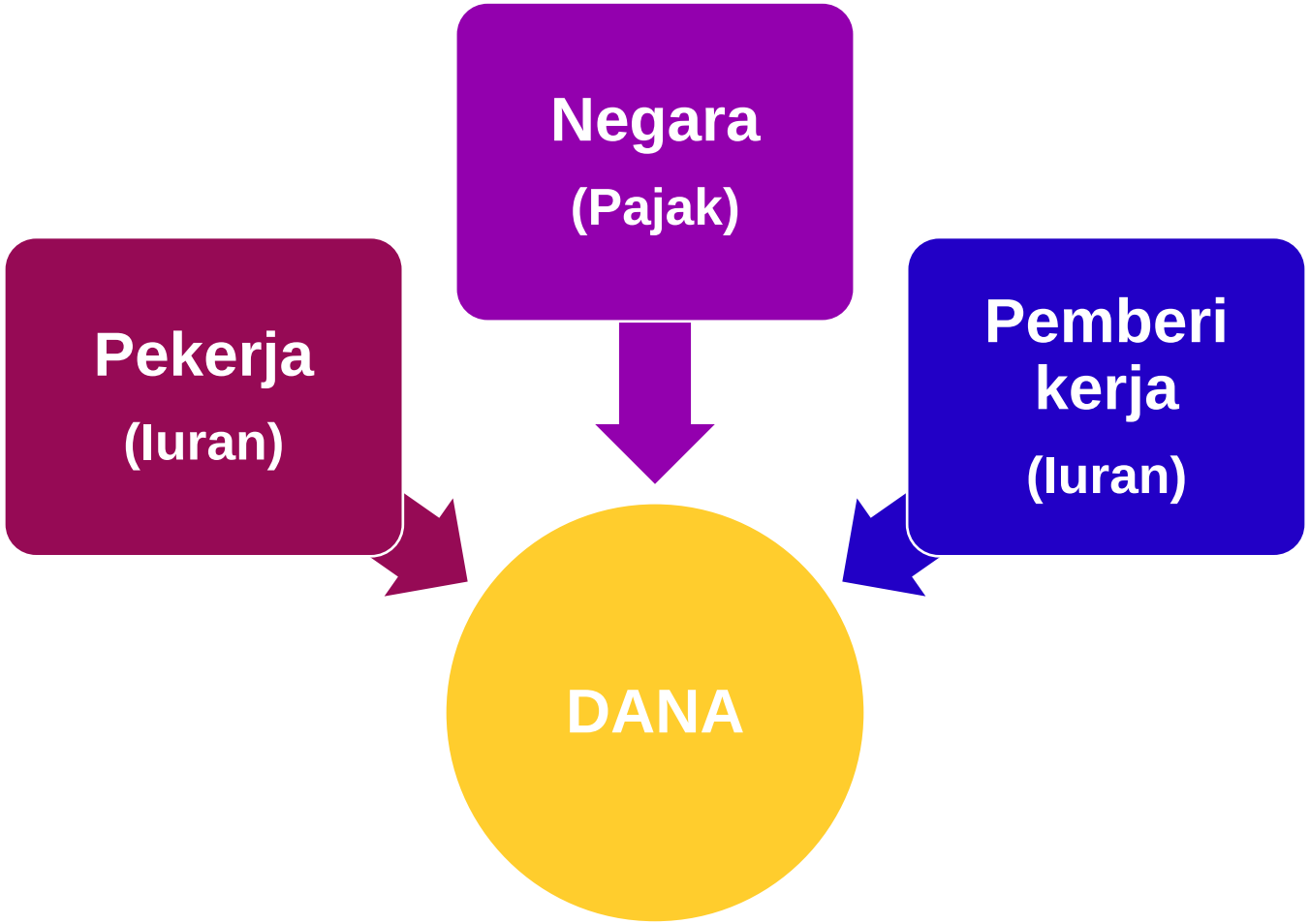

International Labour Organization

MANFAAT / TUNJANGAN

DANA

dikelola oleh Negara

Tunai

Non-tunai

International Labour Organization

ILUSTRASI: PENYATUAN RISIKO

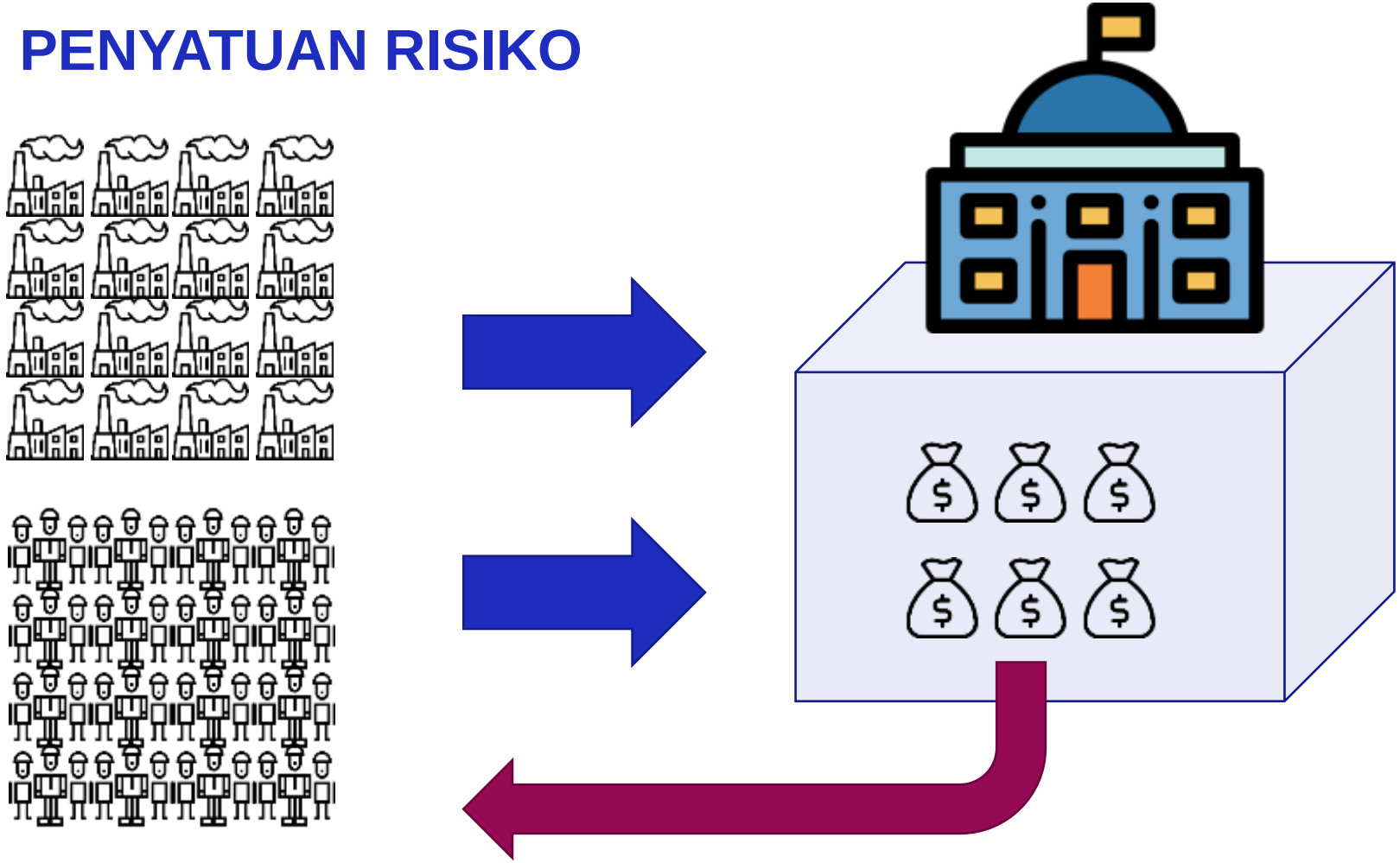

Melalui iuran atau pajak, kita Berbagi Risiko

ILUSTRASI: BERAGAM SKEMA

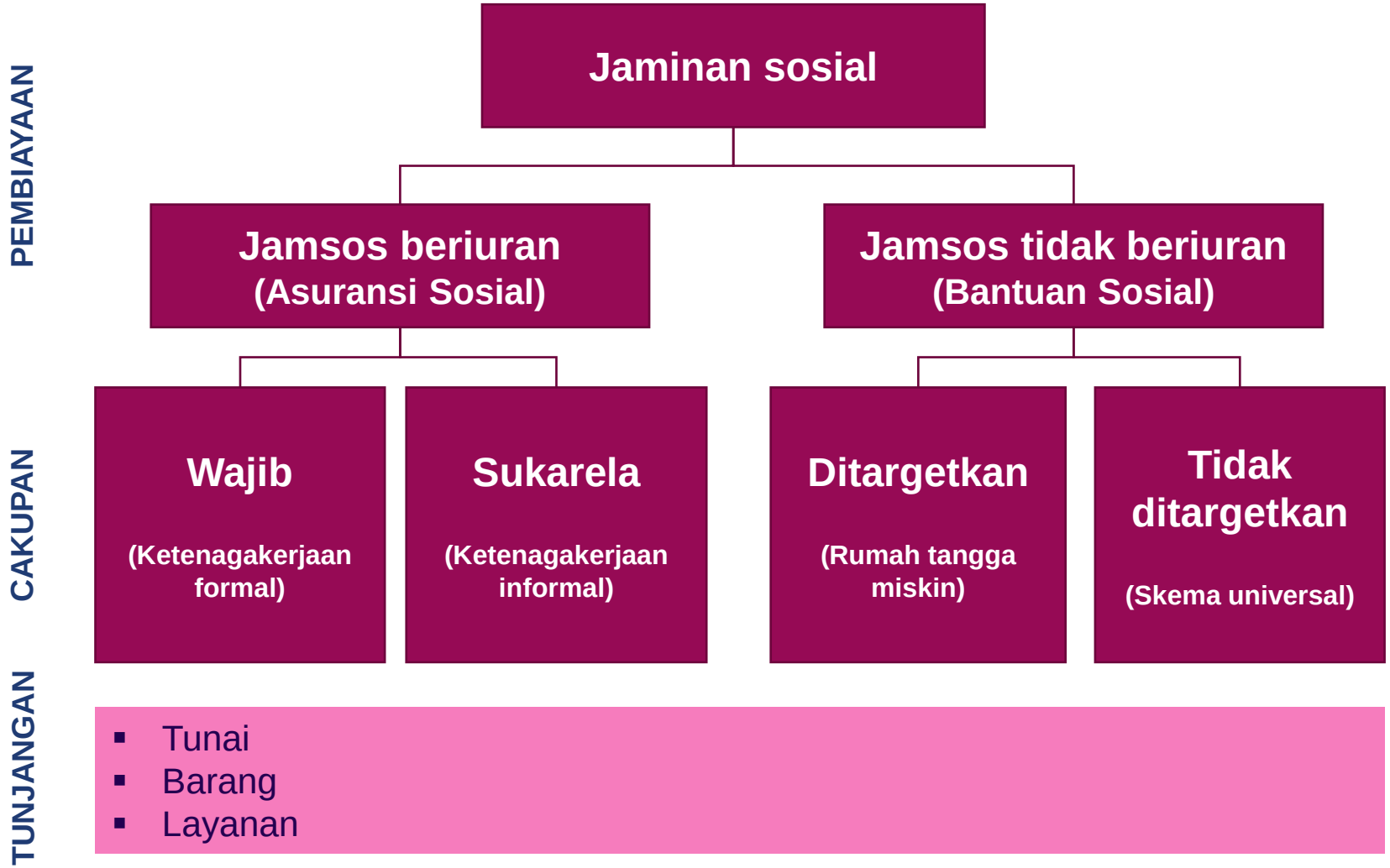

International Labour Organization

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

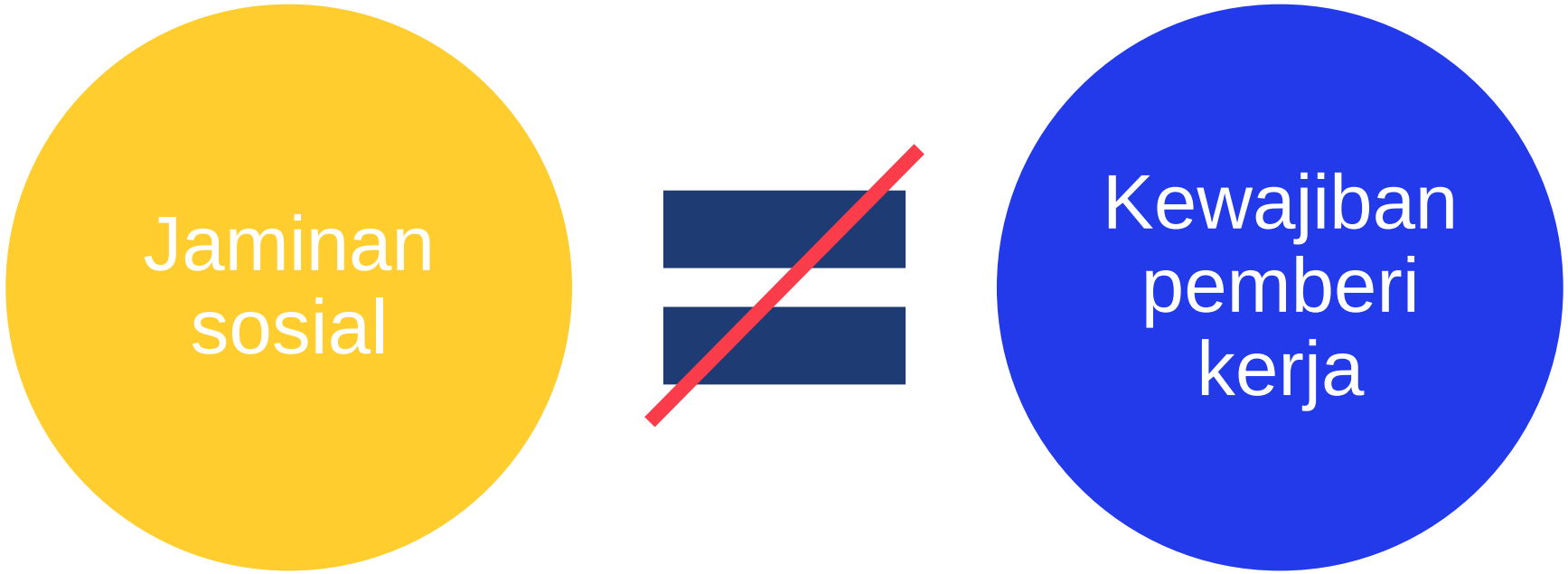

International Labour Organization

Perlindungan sosial universal

Siklus hidup & kebutuhan perlindungan

International Labour Organization

Standar Internasional: Konvensi ILO 102 tentang standar minimum perlindungan sosial (1952)

Manfaat/Tunjangan	Bagian dalam K 102	Konvensi lebih tinggi	Rekomendasi
Perawatan Medis	II	K130	R134
Sakit	III	K130	R134
Penganguran	IV	K168	R176
Hari Tua	V	K128	R131
Kecelakaan Kerja	VI	K121	R121
Keluarga	VII		
Kehaliman/kelahiran	VIII	K183	R191
Disabilitas	IX	K128	R131
Ahli Waris	X	K128	R131

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Perawatan Medis	Kehaliman/Kelahiran	Kecelakaan Kerja
Risiko/Kontijensi	Kondisi morbid, kehamilan & risikonya	Cuti/tidak bisa bekerja karena kehamilan/kelahiran	Kondisi morbid, tidak bisa bekerja/berpenghasilan (termasuk istri & anak)
Cakupan	50% pekerja/penduduk	Semua perempuan dari min. 50% pekerja	50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Untuk cegah penyalahgunaan	Utk cegah penyalahgunaan	-
Manfaat/Nilai Manfaat	Dokter umum, spesialis, farmasi, rawat inap	Perawatan medis; tunai: 45% dari upah yang diasuransikan	Dokter umum, gigi, perawat, rawat inap/jalan, obat & peralatan medis, tunai: 50% (pekerja), 40% (keluarga), lumpsum (ringan).
Durasi manfaat	Selama kontijensi	12 minggu; selama kontijensi	Selama kontijensi
Masa tunggu	-	-	Max. 3 hari (cacad)
Lain-lain/Khusus	-	-	Reintegrasi kerja

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Sakit	Menganggur	Hari Tua
Risiko/Kontijensi	Tidak dapat bekerja	Kehilangan pekerjaan	Pensiun; Max 65 tahun
Cakupan	50% pekerja	50% pekerja	50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Utk cegah penyalahgunaan	Utk cegah penyalahgunaan	15 – 30 tahun mengiur
Manfaat/Nilai Manfaat	45% dari upah	45% dari upah	40% dari upah
Durasi manfaat	Selama kontijensi/26 minggu	13 minggu	Selama kontijensi
Masa tunggu	Max 3 hari	Max 7 hari	
Lain-lain/Khusus			

Konvensi ILO 102: Standar minimum

Parameter	Disabilitas	Keluarga	Ahli Waris
Risiko/Kontijensi	Cacad permanen	Perawatan anak	Kehilangan penghasilan akibat kematian pencari nafkah
Cakupan	50%	50%	Istri & anak dari 50% pekerja
Syarat kelayakan	-	-	-
Periode kelayakan	Max. 15 tahun mengiur	3 bulan mengiur/ 1 tahun menetap	5 – 15 tahun mengiur (terbatas – penuh)
Manfaat/Nilai Manfaat	40% dari upah	3% dari upah x jumlah anak/ 1.5% dari upah x jumlah anggota keluarga	40% dari upah
Durasi manfaat	Selama kontijensi/sampai pensiun	Selama kontijensi	Selama kontijensi
Masa tunggu	-	-	-
Lain-lain/Khusus	-	-	-

International Labour Organization

Ketentuan Umum

- Perlakuan yang sama bagi WNA
- Penghentian manfaat (pelanggaran, kelalaian, kesengajaan, ketidakpatuhan)
- Hak menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan
- Kontribusi pekerja max. 50% dari total biaya
- Cakupan berdasarkan persentase 50% dari jumlah pekerja atau 20% dari jumlah penduduk

International Labour Organization

Ketentuan Umum

- Pembiayaan tidak memberatkan orang berpenghasilan rendah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara dan orang yang dilindungi
- Penyelenggaraan dilakukan oleh badan publik atau dengan keterwakilan orang yang dilindungi dalam manajemen.
- Pemerintah bertanggung jawab atas tata kelola yang baik (pemberian manfaat, keberlangsungan finansial)

International Labour Organization

Indonesia

Program jaminan sosial ketenagakerjaan

Program Jamsos di Indonesia: Cakupan hukum

Skema		Pekerja Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar /Medium	Kecil	Mikro	
Kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK				
Pengangguran	JKP	Wajib		Sukarela	Tidak berhak
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Pensiun	JP		Sukarela		Tidak berhak

JAMINAN PENSIUN (JP)

Parameter	JP
Cakupan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala sedang atau besar.
Syarat kualifikasi	15 – 30 tahun iuran
Nilai manfaat	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup
Pembayaran	Periodik

JAMINAN HARI TUA (JHT) – HARI TUA

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Syarat kualifikasi	Sampai pensiun
Nilai manfaat	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN HARI TUA (JHT) – PENGANGGURAN

Parameter	JHT
Cakupan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Besaran penggantian	Terserah orang per orang
Durasi	Satu kali
Pembayaran	Lump-sum
Kaitan dengan KPTKA	Tidak

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Alasan klaim JHT	Distribusi
Pengunduran diri	**76,4%**
Pemberhentian	**17,2%**
Pensiun	**2,8%**
Klaim sebagian	2,5%
Kematian	1,0%
Meninggalkan Indonesia	0,2%
Total	100,0%

Sumber: BPJS 2017

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Parameter	JKm
Nilai manfaat	Rp. 36 juta 16,2 juta + 3 juta untuk pemakaman + RP. 0,2 juta/bulan untuk 24 bulan + 12 juta/anak
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN AHLI WARIS & DISABILITAS (JP)

Parameter	JP
Nilai manfaat	50%
Durasi	Istri: Seumur hidup Anak: Usia tertentu
Pembayaran	Periodik

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Parameter	JKK
Risiko	Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
Cakupan	PPU dan BPU, WNA (min. 6 bulan bekerja)
Syarat kelayakan	-
Nilai manfaat	Layanan kesehatan, tunjangan tunai (meninggal dunia/cacat, sesuai tingkat kecacatan)
Durasi manfaat	-
Masa tunggu	-
Ketentuan lain/khusus	Tidak berhak setelah 2 tahun; min 5 tahun mengiur (beasiswa anak)

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS TEMPORER

Parameter	JKK
Nilai manfaat	100% untuk 0-6 bulan 75% untuk 7-12 bulan 50% untuk 13+ bulan
Durasi	Sepanjang kontijensi
Pembayaran	Periodik

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS PERMANEN

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 70% dari 80 bulan upah + Rp. 200.000/bulan untuk 24 bulan
Durasi	24 bulan
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – KEMATIAN PENCARI NAFKAH

Parameter	JKK
Nilai manfaat	Jumlah tetap 60% dari 80 bulan upah tunduk pada minimal Rp. 16,2 juta
Durasi	-
Pembayaran	Lump-sum

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)

Parameter	JKP
Cakupan	- Pekerja perusahaan besar & menengah peserta JKN, JKK, JKM, JHT & JP - Pekerja perusahaan kecil & mikro peserta JKN, JKK, JKM & JHT
Syarat kualifikasi	12 bulan mengiur dalam 24 bulan + 6 bulan terus menerus
Nilai manfaat	Tunai: 45% 3 bulan pertama, 25% 3 bulan berikutnya; akses informasi pasar kerja; pelatihan kerja
Durasi	3 kali dengan jeda 5 tahun antar klaim
Pembayaran	Periodik

International Labour Organization

TERIMA KASIH

christianus@ilo.org